



## KABUPATEN KENDAL

- Yth. 1. Seluruh Staf Ahli Bupati Kendal  
2. Seluruh Asisten Sekda Kabupaten Kendal  
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kendal  
4. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal  
5. Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Kendal  
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal  
7. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kendal  
8. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Kendal  
9. Seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal
- di\_ Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13.1/182/BAPENDA

### TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERUTANG TAHUN 2025

#### Dasar:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/91/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Pemberian Pengurangan Atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang Nilai Pajaknya Lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025; dan
6. Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Kendal Nomor 100.3.3.2/421/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Pemberian Pengurangan Atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang Nilai Pajaknya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal 51313, Telepon (0294) 381251-381232  
Faximili (0294) 381062, Laman [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)  
Pos-el Diskominfo@kendalkab.go.id

1. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi semua pihak dalam optimalisasi PAD Kabupaten Kendal terutama sektor Pajak Daerah dan telah berdampak pada *multiplier effect* yang positif pada Kabupaten Kendal dan sekitarnya, semoga ke depan sinergitas ini semakin meningkat untuk Kendal yang lebih baik.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
4. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
5. Sesuai agenda yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, proses cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 – Minggu IV April 2025. Adapun untuk Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) akan diserahkan pada Minggu III April 2025 dan SPPT PBB-P2 akan didistribusikan ke masing masing Kecamatan bersamaan dengan pembagian DHKP sampai awal Mei 2025.
6. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 terutang Tahun 2025 adalah tanggal 31 Oktober 2025. Namun demikian dalam upaya percepatan capaian realisasi PAD Tahun 2025, **pembayaran PBB-P2 Tahun 2025 terutang sudah dapat dilakukan tanpa membawa atau melampirkan SPPT PBB-P2 Tahun 2025, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2025, jam 08.00 WIB, dengan mencantumkan Nomor Objek Pajak (NOP)** saat melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran:
  - Kantor Cabang Kendal Bank Jateng
  - Kantor Kas Bank Jateng
  - ATM Bank Jateng
  - Kantor Pos
  - *Payment point* Bank Jateng (Laku Pandai)
  - *E-commerce* (Tokopedia, Shopee, dana)
  - Layanan jemput bola mobil keliling Pelayanan PBB-P2 Bapenda Kab. Kendal
7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Kendal agar menyebarkan informasi ini ke seluruh jajarannya. Khusus Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal agar menyampaikan ke pemerintah desa/kelurahan di wilayah kerja masing-masing, termasuk kepada seluruh Perangkat Desa terkait PBB-P2 terutang atas bengkok/bondo desa yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Kendal agar membantu Kecamatan dalam penyampaian informasi ini ke Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Kendal.
9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kendal, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kendal dan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Kendal agar menyebarkan informasi ini ke seluruh jajarannya.

Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal 51313, Telepon (0294) 381251-381232  
Faximili (0294) 381062, Laman [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)  
Pos-el [Diskominfo@kendalkab.go.id](mailto:Diskominfo@kendalkab.go.id)

10. Terkait informasi dan komunikasi lebih lanjut silakan menghubungi Bapenda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal Tel. (0294) 381801, WA Layanan PBB-P2 (0895336810550), Website <https://pajak.kendalkab.go.id> atau narahubung kami:

- Sdr. Nadirin (08122536680);
- Sdri. Asifah (082134831645); atau
- Sdri. Yusticia (08129035757).

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan terima kasih

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 25 Maret 2025



Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani  
secara elektronik

AGUS DWI LESTARI

Tembusan :

1. Bupati Kendal;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
3. Komandan KODIM 0715 Kendal;
4. Kepala Kepolisian Resor Kendal;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal;
6. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal 51313, Telepon (0294) 381251-381232  
Faximili (0294) 381062, Laman [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)  
Pos-el [Diskominfo@kendalkab.go.id](mailto:Diskominfo@kendalkab.go.id)